



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat. umur 47 Tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Honorer Dinas Perumahan dan Pemukiman, tempat tinggal di Jl Batin Iso Rt 04 Rw 02 rumah kontrakan bapak Reinhard Noya, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl Batin Iso Rt 04 Rw 02 rumah kontrakan bapak Reinhard Noya, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 09 Januari 2018 dengan Register perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 dari enam halaman penetapan perkara No 0390/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 20 November tahun 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/03/XI1/2006 tanggal 23 November tahun 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Tuatunu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Rangkui, Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Salwa Alyya Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Januari tahun 2008 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, bahkan apabila Tergugat mempunyai uang, Tergugat tidak pernah memberi kepada Penggugat, malah Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - b. Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, apabila antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari enam halaman penetapan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp



c.

bertengkar, Tergugat tidak pernah mau mengalah sekalipun permasalahan tersebut di lakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 20 Desember tahun 2017, yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memberitahukan kepada pemilik Kontrakan bahwasannya Penggugat belum sempat membayar sewa Kontrakan di karenakan uang Penggugat belum ada, mengingat selama 3 (Tiga) bulan tinggal di Rumah Kontrakan, Penggugat lah yang melunasinya, dengan adanya permintaan dari Penggugat tersebut Tergugat malah menyebutkan kalau kemana saja uang Penggugat selama tergugat bekerja dari pagi hingga sore hari dan malah Tergugat memarahi Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang apabila antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu terjadi salah paham sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari enam halaman penetapan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp



11.

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; f
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Susi Aryani Binti Dr.H.M.Nasim.M.A) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan tergugat agar kumpul dan membina rumah tangga kembali sebagaimana layaknya suami isteri, Kemudian atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikapnya mau kumpul kembali. Dan karenanya Penggugat menyatakan keinginannya dan memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang telah memuat hal-hal dalam persidangan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan pandangan dan nasihat kepada Penggugat dan tergugat agar persoalan rumah tangganya dapat diselesaikan dan bisa kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan atas saran atau nasihat Majelis hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menerima serta menyatakan bersedia dan mau kumpul dan membina rumah tangga kembali sebagaimana layaknya suami isteri Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat menyampaikan keinginannya serta memohon agar perkara dapat dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan tergugat telah menyatakan keinginannya mau mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menetapkan serta

Hal 4 dari enam halaman penetapan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat bahwa gugatan Penggugat perkara nomor 0024 /Pdt.G/2018/PA.Pkp dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp dari Penggugat dan Tergugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam

Ketua Majelis,

persidangan berdasarkan musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal

Drs. H. Efrizal, S.H. M.H.

01 Februari 2018 M, bertepatan dengan

tanggal 15 Jumadil Awal 1439 H. Oleh

kami Drs. H. Efrizal, S.H. M.H sebagai

Ketua Majelis, Drs. Asmuni, M.H. dan

Drs. H. Husin. masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Penetapan mana pada

hari itu juga diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

anggota dan dibantu oleh M. Tarmizi, S.H.

sebagai Panitera yang dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat; Hakim Anggota,

Hal 5 dari enam halaman penetapan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Asmuni, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Tarmizi R, SH.

Rincian Biaya perkara: 1.	
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: R p . 191.000,-

Hal 6 dari enam halaman penetapan perkara nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)